



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **AHMAD SINJING BIN SANUNG SINJING**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Sulamu RT.015/RW.007, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai : **"Pemohon I"**;
2. **JUWITA JARRE BINTI HAMINDANG JARRE**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Bertempat tinggal di Sulamu RT.015/RW.007, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai : **"Pemohon II"**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.KP pada tanggal 6 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua kandung Pemohon II Bapak (H.KADIR ABUBAKAR) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak H. BASIRANG dan Bapak SANUNG SINJING dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 6.1. SAIFUL SINJING, laki – laki, umur 11 tahun
 - 6.2. RIDHO SINJING, laki – laki, umur 7 tahun
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (AHMAD SINJING) dengan Pemohon II (JUWITA JARRE) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2004 di Sulamu,,Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/406.a/HK.05/VII/2017 Tanggal 4 Juli 2017, Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017;

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut terdapat penambahan dan perubahan isi permohonan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 11 Desember 2004 di Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar,

Halaman 3 dari 12 halaman

Penetapan Istbat Nikah Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada H. Moru (imam masjid setempat);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa anting-anting emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat ini para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Saiful Sindjing, laki-laki, umur 11 tahun; Ridho Sindjing, laki-laki, umur 7 tahun; dan Hadira Sindjing, perempuan, umur 1 bulan 14 hari;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Malik bin Riona**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat Kediaman di RT.11/RW.05, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengaku sepupu Pemohon I, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saat ini para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 11 Desember 2004 di Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi beserta beberapa orang lainnya dengan menggunakan kapal laut berangkat dari Sulamu ke Alor untuk menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamindang Jarre yang kemudian diwakilkan kepada imam masjid setempat, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah anting-anting dan Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu selain saksi sendiri adalah Bapak H. Basirang dan Bapak Sanung Sindjing;
- Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I memberikan mas kawin berupa 1 Seperangkat alat sholat kepada Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan namun tidak menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang pertama bagi para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, yakni : Saiful, Ridho, dan Hadira;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

2. **Sofian Petan bin Daimun**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat Kediaman di RT.11/RW.05, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengaku sebagai sepupu Pemohon I, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman

Penetapan Istbat Nikah Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 11 Desember 2004 di Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi beserta beberapa orang lainnya dengan menggunakan kapal laut berangkat dari Sulamu ke Alor untuk menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamindang Jarre yang kemudian diwakilkan kepada imam masjid setempat, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah anting-anting dan Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu selain saksi sendiri adalah Bapak H. Basirang dan Bapak Sanung Sindjing;
- Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa para Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan namun tidak menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang pertama bagi para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, yakni : Saiful, Ridho, dan Hadira;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;

Halaman 6 dari 12 halaman

Penetapan Istbat Nikah Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu di muka persidangan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jls. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini mereka beserta keluarga bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kupang hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang keberatan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 11 Desember 2004 di Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang kemudian diwakilkan kepada imam masjid setempat (H. Moru), adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah anting-anting dan Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak H. BASIRANG dan Bapak SANUNG SINDJING dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 Desember 2004?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama **Malik bin Riona** dan **Sofian Petan bin Daimun** yang mengaku sebagai sepupu Pemohon I. Kedua saksi tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil permohonan para Pemohon berupa fakta yang

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuainya sendiri, serta relevan dengan apa yang didalilkan oleh para Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tempat tinggal para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 11 Desember 2004 di Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada imam masjid setempat, disaksikan 2 orang saksi, ijab qabul dilakukan tanpa berselang waktu, dan mahar berupa anting-anting dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa memiliki hubungan kekerabatan yang tidak menghalangi sahnya pernikahan mereka, para Pemohon juga tidak memiliki hubungan susuan;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak hasil dari perkawinan yang sah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang dan hingga saat ini mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mencatatkan pernikahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama berkaitan dengan syarat sah dan rukun

Halaman 9 dari 12 halaman

Penetapan Istbat Nikah Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab l'annah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain berbunyi :

وفي الدعو بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil". (l'annah at-Thalibin IV : 254)

Menimbang, bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II merupakan wali nasab yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun pada pelaksanaannya oleh wali nasab diwakilkan kepada orang lain dalam hal ini imam masjid setempat, sehingga terhadap yang demikian itu dapat dibenarkan oleh kaedah hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzair fi al-Furu' halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fihiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشروط

Artinya : "Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas juga berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jls. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman

Penetapan Istbat Nikah Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin implementasi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, meskipun dalam posita dan petitum permohonannya para Pemohon meminta agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, namun oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara dengan dibiayai oleh negara (vide : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/406.a/HK.05/IV/2017 Tanggal 4 Juli 2017), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2017;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**AHMAD SINJING BIN SANUNG SINJING**) dengan Pemohon II (**JUWITA JARRE BINTI HAMINDANG JARRE**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2004 di Kelurahan Kabir, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 H. dalam persidangan Majelis oleh kami **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** Sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.KP